



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0055 TAHUN 2024

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas mengamanatkan agar Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kampung Keluarga Berkualitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

5. Instruksi...

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
10. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.
- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh wilayah Kelurahan Kota Administrasi sebagaimana daftar seluruh Kampung Keluarga Berkualitas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menetapkan seluruh Kampung Keluarga Berencana yang terbentuk sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2023 menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
- KETIGA : Untuk melaksanakan Kampung Keluarga Berkualitas perlu dibentuk Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas
1. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. menyelenggarakan program-program peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
 3. melakukan...

3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. menyediakan data dan informasi lengkap serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas yang mencakup kegiatan
 - a. menyusun rencana program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang;
 - c. melaporkan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Walikota 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Para Camat membentuk Tim Koordinasi Keluarga Berkualitas tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- KEENAM : Para Lurah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- KETUJUH : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas bertanggung jawab untuk mencapai target indikator yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2023.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0055 TAHUN 2024

TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	KECAMATAN	KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
1.	Cilincing	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Marunda
2.	Cilincing	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Rorotan
3.	Cilincing	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Semper Barat
4.	Cilincing	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Semper Timur
5.	Cilincing	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cilincing
6.	Cilincing	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Sukapura
7.	Cilincing	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kalibaru
8.	Kelapa Gading	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pegangsaan Dua
9.	Kelapa Gading	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kelapa Gading Timur
10.	Kelapa Gading	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kelapa Gading Barat
11.	Koja	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Rawa Badak Selatan
12.	Koja	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Rawa Badak Utara
13.	Koja	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tugu Utara
14.	Koja	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tugu Selatan
15.	Koja	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Koja
16.	Koja	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Lagoa
17.	Pademangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pademangan Timur
18.	Pademangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pademangan Barat
19.	Pademangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ancol

No...

NO	KECAMATAN	KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
20.	Penjaringan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pluit
21.	Penjaringan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Penjaringan
22.	Penjaringan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kapuk Muara
23.	Penjaringan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kamal Muara
24.	Penjaringan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pejagalan
25.	Tanjung Priok	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Sunter Jaya
26.	Tanjung Priok	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Papanggo
27.	Tanjung Priok	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kebon Bawang
28.	Tanjung Priok	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Sunter Agung
29.	Tanjung Priok	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Sungai Bambu
30.	Tanjung Priok	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Warakas
31.	Tanjung Priok	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tanjung Priok

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0055 TAHUN 2024

TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- b. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Utara.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Utara.
- e. Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan :
 - Koordinator : Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta
Utara;
3. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara.
- f. Bidang Perubahan Perilaku :
 - Koordinator : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta
Utara.
 - Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Utara;

3. Kepala...

3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara.

g. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga

Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara;

4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;

5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

6. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara;

7. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara;

8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;

9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara.

h. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Koordinator : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara

Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;

4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara.

2. URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 2. melaporkan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Ketua	1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya; 2. menguatkan komitmen para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 3. memfasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas; 4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 5. mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota/Kabupaten Administrasi.
Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program kerja optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Koordinator Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
Sekretaris	1. memfasilitasi penyusunan kebijakan bersama Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 3. mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;

4. melaporkan...

	4. melaporkan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dilakukan melalui 1. melaksanakan program dan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu); 2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan efisien; 3. melakukan rapat internal Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan apabila diperlukan; 4. melaporkan kegiatan Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
Bidang Perubahan Perilaku	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan melalui: 1. melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
	2. melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK); 3. melaksanakan program dan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja; 4. melaksanakan program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga; 5. menyelenggarakan bimbingan calon pengantin; 6. meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama; 7. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan Pendidikan; 8. menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok; 9. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, apabila diperlukan; 10. melaporkan kegiatan Bidang Perubahan Perilaku.
Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga	

Koordinator...

Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga yang dilakukan melalui 1. melaksanakan peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat; 2. melaksanakan pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian <i>stunting</i>; 3. melaksanakan peningkatan cakupan dan akses pendidikan; 4. melaksanakan peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan; 5. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga; 6. mengoordinasikan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, <i>stunting</i>, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga; 7. melakukan rapat internal Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga apabila diperlukan; 8. melaporkan kegiatan Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga.
Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar yang dilakukan melalui 1. melaksanakan pemecuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 2. menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; 3. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
	4. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak; 5. melakukan rapat internal bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat apabila diperlukan; 6. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAQLANA HAKIM

NIP. 197204261991011001